



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman
2. Tempat lahir : Tente
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 006 RW. 003, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa USMAN bersalah melakukan tindak pidana ; Pencurian dengan kekerasan ' Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat Dikembalikan kepada saksi korban NURYANTI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 warna merah hitam tanpa nomor polisiDirampas untuk Negara;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa USMAN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di turunan Jalan Danataraha, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi korban NURHAYATI bersama dengan saksi HAMDANA sedang berboncengan menggunakan sepeda motor sehabis pulang kerja, kemudian pada saat motor mereka berada di Jalan Danatraha tepatnya di jalan turunan gunung raja, datanglah Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Sonic 150 warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan kecepatan tinggi dan langsung memepet motor yang dikendarai saksi korban NURHAYATI dan saksi HAMDANA, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat yang dikenakan saksi korban NURHAYATI di tangan kanannya, lantas setelah mengambil gelang milik saksi korban, Terdakwa memacu sepeda motor yang ia kendarai dengan kencang, melihat hal tersebut saksi korban NURHAYATI dan saksi HAMDANA mengejar Terdakwa sambil berteriak “MALING, MALING”, lalu saksi MERRYANI yang kebetulan juga melewati jalan yang sama, melihat kejadian dan ikut mengejar Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motornya terlalu kencang, Terdakwa pun terjatuh dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh saksi MERRYANI.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi korban NURHAYATI untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat tersebut.

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat milik saksi korban NURHAYATI adalah untuk dijual dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membayar kredit sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NURHAYATI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena dengan adanya kejadian pencurian / Jambret ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat diturunan Jalan Danatraha Kelurahan Dara Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi dibonceng oleh saksi HAMDANA dari arah pulang lalu tepatnya dijalan Dana Traha diturunan gunung raja, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi sedang berboncengan langsung menarik gelang yang ada di tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga gelang yang ada ditangan saksi terputus lalu saksi sempat mengejar dan meneriaki pencuri , karena terlalu kencang larinya terdakwa akhirnya terjatuh Dari sepeda motornya terdakwa , terdakwa bangun dan ingin melarikan diri akhirnya ditahan oleh MERI lalu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jambret sendirian saja ;
- Bahwa saat melakukan jambret terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa barang yang dijambret oleh terdakwa berupa gelang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HAMDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena dengan adanya kejadian pencurian / Jambret ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat diturunan Jalan Danatraha Kelurahan Dara Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi membonceng oleh saksi NURYANTI dari arah pulang lalu tepatnya dijalan Dana Traha diturunan gunung raja, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi sedang berboncengan langsung menarik gelang yang ada di tangan kanan saksi dengan menggunakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa sehingga gelang yang ada ditangan saksi terputus lalu saksi sempat mengejar dan meneriaki pencuri, karena terlalu kencang larinya terdakwa akhirnya terjatuh dari sepeda motornya terdakwa, terdakwa bangun dan ingin melarikan diri akhirnya ditahan oleh MERI lalu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan Jambret sendirian saja;
- Bahwa saat melakukan jambret terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa barang yang dijambret oleh terdakwa berupa gelang;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian mengambil gelang milik saksi korban Nuryanti;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan turunan dana traha Kecamatan rasanae Kota Bima;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merek jenis Sonic warna merah hitam kemudian terdakwa memepet kesepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama temannya lalu terdakwa langsung menarik paksa gelang yang dipakainya ditangan kanan dan saya menarik dengan menggunakan tangan kiri, kemudian karena sepeda motor yang saya kendarai terlalu kencang karena takut diteriaki maling, akhirnya terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh seorang kemudian anggota kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil gelang tersebut tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 warna merah hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap karena dengan adanya kejadian pencurian / Jambret ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat diturunan Jalan Danatraha Kelurahan Dara Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi dibonceng oleh saksi HAMDANA dari arah pulang lalu tepatnya dijalan Dana Traha diturunan gunung raja, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor lensung memepet saksi sedang berboncengan langsung menarik gelang yang ada di tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga gelang yang ada ditangan saksi terputus lalu saksi sempat mengejar dan meneriaki pencuri , karena terlalu kencang larinya terdakwa akhirnya terjatuh Dari sepeda motornya terdakwa , terdakwa bangun dan ingin melarikan diri akhirnya ditahan oleh MERI lalu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Jambret sendirian saja ;
- Bahwa saat melakukan jambret terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa barang yang dijambret oleh terdakwa berupa gelang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa USMAN dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta selama dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad..2 Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa pengertian perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nuryanti telah dijambret oleh orang yang mengendarai sepeda motor yaitu terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat diturunan Jalan Danatraha Kelurahan Dara Kota Bima ;



- Bahwa awalnya saksi dibonceng oleh saksi HAMDANA dari arah pulang lalu tepatnya di jalan Dana Traha diturunkan gunung raja, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet saksi sedang berboncengan langsung menarik gelang yang ada di tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga gelang yang ada ditangan saksi terputus lalu saksi sempat mengejar dan meneriaki pencuri, karena terlalu kencang larinya terdakwa akhirnya terjatuh Dari sepeda motornya terdakwa, terdakwa bangun dan ingin melarikan diri akhirnya ditahan oleh MERI lalu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tujuan terdakwa mengambil secara paksa barang milik saksi korban Nuryanti berupa gelang adalah untuk dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin dari pemilik barang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di turunan Jalan Danataraha, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, saksi korban NURHAYATI bersama dengan saksi HAMDANA sedang berboncengan menggunakan sepeda motor sehabis pulang kerja, kemudian pada saat motor mereka berada di Jalan Danatraha tepatnya di jalan turunan gunung raja, datanglah Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Sonic 150 warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan kecepatan tinggi dan langsung memepet motor yang dikendarai saksi korban NURHAYATI dan saksi HAMDANA, kemudian



Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat yang dikenakan saksi korban NURHAYATI di tangan kanannya, lantas setelah mengambil gelang milik saksi korban, Terdakwa memacu sepeda motor yang ia kendarai dengan kencang, melihat hal tersebut saksi korban NURHAYATI dan saksi HAMDANA mengejar Terdakwa sambil berteriak "MALING, MALING", lalu saksi MERRYANI yang kebetulan juga melewati jalan yang sama, melihat kejadian dan ikut mengejar Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motornya terlalu kencang, Terdakwa pun terjatuh dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh saksi MERRYANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi Nuryanti mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 warna merah hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulat yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah saksi NURYANTI maka dikembalikan kepada saksi korban NURYANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Nuryanti mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan hiasan bulat-bulatDikembalikan kepada saksi korban NURYANTI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 warna merah hitam tanpa nomor polisi ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari KAMIS tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Didimus H.Dendot, SH. Dan Muh.Imam Irsyad, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Muh.Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN RBI